



**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 07 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan telah ditetapkan dan diundangkan, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 98 Seri C).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
9. *Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.*
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan *menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.*
15. Lalu Lintas adalah gerak kapal, orang, barang dan hewan atau pemakai sarana prasarana.

16. Angkutan perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan sungai, dan angkutan penyeberangan.
17. Angkutan sungai dan penyeberangan adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, dan penyeberangan untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan penyeberangan.
18. Angkutan penyeberangan adalah kegiatan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan penggerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
19. Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemkot dan atau oleh badan atau pribadi.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Wajib retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
22. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan sungai dan penyeberangan.
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terak tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENGELOLA DAN PELAKSANA
Pasal 2

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah sebagai pengelola retribusi dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai Pelaksana pengelolaan dan pemungutan retribusi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Lokasi pemungutan retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dermaga Batu Bisa;
- b. Dermaga Kujan;
- c. dan Dermaga lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
BESARAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Untuk setiap pelayanan kepelabuhanan dikenakan retribusi.
- (2) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif Retribusi Sandar Kapal

Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal		Tarif (Rp.)
Sandar	1.	1 s.d 10 GT	2.000,-/ sekali sandar
	2.	11 s.d 30 GT	5.000,-/ sekali sandar
	3.	31 s.d 50 GT	10.000,-/ sekali sandar
	4.	51 s.d 100 GT	20.000,-/ sekali sandar

b. Tarif Retribusi Sewa Perairan

No	Jenis Perizinan	Tarif (Rp.)
1.	Untuk Bangunan di Atas Air	500.000,-/tahun
2.	Untuk Tempat Penimbunan Kayu (Logpond)	
	- 1.000 m ² s.d 2.000 m ²	500.000,-/tahun
	- 2.001 m ² s.d 3.000 m ²	1.000.000,-/tahun
	- 3.001 m ² s.d 4.000 m ²	1.500.000,-/tahun
	- 4.001 m ² s.d 5.000 m ²	2.000.000,-/tahun
	- > 5.000 m ²	3.000.000,-/tahun

c. Tarif Retribusi Bongkar Muat Barang

No.	Jenis Barang	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Untuk barang sembilan bahan pokok yang diperdagangkan :		
	- Beras, garam, ikan kering, gula, tepung terigu, minyak goreng, mie, dan bahan makanan lainnya .	Per 100 kg	500,-
	- Yang dihitung satuan karung, peti, pak, keranjang, bantal, kaleng/ jerigen, goci		500,-
	- Barang-Barang Cair atau Padat	Peti / Drum	2.000,-

2.	Untuk Jenis hewan dan telur :		
	- Jenis hewan berkaki dua		
	1 s/d 10	ekor	3.000,-
	10 s/d 25	ekor	5.000,-
	25 s/d 50	ekor	10.000,-
	50 s/d 100	ekor	20.000,-
	- Jenis hewan berkaki empat		
	a. Ukuran kecil seperti kambing, biri-biri, domba, anjing dan babi	Ekor	5.000,-
	b. Untuk ukuran besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain :		
	a. Berat 25 s/d 40 kg	Kg	20.000,-
	b. Berat 40 kg ke atas	Kg	25.000,-
	- Untuk telur ayam, itik :		
	a. 100 s/d 500	Butir	5.000,-
	b. 500	Butir	10.000,-
3.	Buah-buahan :		
	- Untuk buah-buahan	Kotak/Peti	500,-
	- Buah-buahan pisang	Tandan	250,-
4.	Minuman :		
	- Untuk minuman air mineral	Dos/Galon	250,-
	- Untuk minuman bersoda	Dos/Botol	250,-
5.	Bahan gas :		
	- Oksigen	Tabung	500,-
	- Gas LPG ukuran besar	Tabung	500,-
	- Gas LPG ukuran sedang	Tabung	500,-
6.	Alat-alat elektronik :		
	- Radio, TV, Kipas angin	Kotak	5.000,-
	- Kulkas, mesin cuci	Unit	10.000,-
	- Mesin pompa air, dinamo	Unit	5.000,-
7.	Jenis kain dan kasur :		
	- Kain pakaian	Dos/Gaol	5.000,-
	- Kasur isi kapuk	Buah	2.000,-
	- Bantal	Bungkus	1.000,-
	- Kapuk	Karung/Dos	4.000,-
	- Kasur busa/springbed	Buah	5.000,-
8.	Alat/ perabot rumah tangga, kantor :		
	- Mesin jahit	Unit	5.000,-
	- Lemari, meja	Unit	5.000,-
	- Kursi plastik	Unit	1.000,-
	- Kursi kerja/ busa	Unit	1.000,-
	- Kursi tamu	Set	10.000,-

	- Kursi rotan	Set	5.000,-
9.	Untuk jenis bahan bangunan dan lain-lain dihitung dengan satuan kaleng, jerigen, lembar, ikat, peti, rol/ gulungan, doos bantal, drum, unit dan lain-lain :		
	- Semen	Zak	250,-
	- Minyak cat	Dos	250,-
	- Cat kayu, besi	Dos	250,-
	- Cat tembok/Matek 5 kg	Dos	250,-
	- Cat tembok/Matek 20 kg	Kaleng	250,-
	- Playwood jati biasa	Lembar	250,-
	- Playwood tebal	Lembar	300,-
	- Minyak ter	Kaleng	500,-
	- Aspal	Drum	2.000,-
	- Kapur gamping	Kaleng	500,-
	- Air acu / air keras	Jerigen	1.000,-
	- Paku, skrub, baut	Peti/Karung	4.000,-
	- Seng	Lembar	250,-
	- Asbes	Lembar	500,-
	- Keramik	Dos	500,-
	- Bak air	Unit	500,-
	- Kloset	Unit	1.000,-
	- Besi bangunan ukuran kecil	Batang	100,-
	- Besi bangunan ukuran besar	Batang	200,-
	- Pipa besi ukuran kecil	Batang	100,-
	- Pipa listrik ukuran kecil	Ikat	2.000,-
	- Pipa air ukuran kecil	Ikat	5.000,-
	- Pipa air ukuran sedang	Ikat	7.000,-
	- Pipa air ukuran besar	Batang	1.000,-
	- Pipa listrik	Ikat	3.000,-
	- Kawat listrik besar	Rool	2.000,-
	- Kawat telepon besar	Rool	2.000,-
	- Kawat/ kabel listrik	Rool	1.000,-
	- Kawat/ kabel telepon	Rool	1.000,-
	- Oli Kemasan 800 ml s.d 5.000 ml	Dos	1.000,-
	- Oli 200	Drum	5.000,-
	- Pipa aluminium	Batang	1.000,-
	- Kaca	Kotak/Peti	10.000,-
	- Genteng atap (Tanah)	1000 biji	5.000,-
	- Sirap ulin	1000 biji	5.000,-
	- Kayu balok, papan	Kubik	5.000,-
10.	Untuk hasil hutan dan lain-lain :		
	- Rotan taman	Per 100 Kg	2.000,-
	- Rotan lilin	Per 100 Kg	1.500,-
	- Getah asap, slop	Per 100 Kg	2.000,-

11.	Untuk jenis mesin-mesin kendaraan roda 2 dan roda 4 alat angkutan berat :		
	- Sepeda motor	Unit	10.000,-
	- Kendaraan roda empat	Unit	25.000,-
	- Kendaraan alat-alat angkut berat	Unit	30.000,-
	- Kendaraan/alat tidak bermesin, sepeda, gerobak, becak	Unit	1.000,-
12.	Barang obat-obatan :		
	- Obat-obatan, pupuk	Dos,Peti,Zak,Drum	10.000,-
13.	Barang-barang campuran :		
	- Macam jenis		10.000,-
14.	Mesin klotok ukuran kecil	Unit	2.000,-
15.	Mesin klotok ukuran sedang	Unit	5.000,-
16.	Mesin kapal / las listrik	Unit	15.000,-
17.	Dinamo listrik ukuran kecil	Unit	5.000,-
	Ukuran sedang dan besar	Unit	50.000,-

d. Tiket masuk pelabuhan

Jenis Pelayanan	Objek		Tarif (Rp.)
Tiket masuk	1.	penumpang	1.000
	2.	kendaraan roda 2	1.000
	3.	kendaraan roda 4	2.000
	4.	kendaraan roda 6	4.000

Pasal 5

- (1) Peninjauan tarif retribusi dilaksanakan setiap 3 (Tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif sebagai tindak lanjut peninjauan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEGELOLAAN

Pasal 6

Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi adalah sebagai berikut:

1. Wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan karcis yang disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset Daerah dan dipungut pada saat kapal masuk dermaga yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut Retribusi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
2. Petugas pemungut retribusi di Dermaga menyettor kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang sudah ditunjuk oleh Bupati untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset Daerah;
3. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis;

4. Bentuk detail SKRD atau karcis yang dimaksud pada ayat (3) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 6, untuk pengoperasian, pemeliharaan dan ketertiban dermaga proses administrasinya dilakukan oleh pejabat pada bidang yang sesuai tugasnya, sedangkan pemungutan dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dermaga. Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dermaga belum terbentuk, maka pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Kepala Bidang yang membidangnya.

Pasal 8

Hasil pemungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dimaksud Pasal 7 disetorkan oleh petugas penerima dan pemungut retribusi Pelayanan Kepelabuhanan kepada Pemegang Kas/Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika dalam waktu 1x24 jam dengan menyertakan bukti pemungutan retribusi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan maksud pasal 8, maka Pemegang Kas/Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika membuat rekapitulasi jenis penerimaan retribusi untuk disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1X24 jam.

Pasal 10

Pemegang Kas/Bendahara Penerimaan harus menyampaikan rekapitulasi jenis penerimaan retribusi dan hasil pengelolaan pelayanan kepelabuhanan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset Daerah dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi adalah wajib retribusi mengajukan surat keberatan pembayaran retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SETDA	LAMANDAU
JABAT	PEF
WABUP	A
SETDA	L.
ASISTEN	1
KABAG	2
KASUBBAG	1
PELAKSANA	ka

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 - 2 - 2013

BUPATI LAMANDAU,



M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 - 2 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 281**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor :
Tanggal :
Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPSELABUHANAN.

Bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau – Kalimantan Tengah	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 24 TAHUN 2012) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> </tr> </table>				
Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :						
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.			
		Jumlah Keseluruhan				
Dengan huruf						
Nanga Bulik, Tahun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau						

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PALAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.**

**BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KARCIS RETRIBUSI SANDAR KAPAL
DI KABUPATEN LAMANDAU**

1. Bentuk karcis : persegi panjang
2. Ukuran : 5 cm X 12 cm
3. Warna
 - Dasar : putih
 - Tulisan : hitam

4. Contoh karcis Retribusi Sandar Kapal

a. Sandar Kapal 1 s.d 10 GT :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
<hr/> SANDAR KAPAL 1 s.d 10 GT (Perda Nomor 23 Tahun 2012)	<hr/> SANDAR KAPAL 1 s.d 10 GT (Perda Nomor 23 Tahun 2012)
Berlaku untuk satu kali sandar	Berlaku untuk satu kali sandar
Nomor Seri :	Nomor Seri :
Rupiah : Rp. 2.000,-	Rupiah : Rp. 2.000,-

b. Sandar Kapal 11 s.d 30 GT :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
<hr/> SANDAR KAPAL 11 s.d 30 GT (Perda Nomor 23 Tahun 2012)	<hr/> SANDAR KAPAL 11 s.d 30 GT (Perda Nomor 23 Tahun 2012)
Berlaku untuk satu kali sandar	Berlaku untuk satu kali sandar
Nomor Seri :	Nomor Seri :
Rupiah : Rp. 5.000,-	Rupiah : Rp. 5.000,-

c. Sandar Kapal 31 s.d 50 GT :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
<hr/> SANDAR KAPAL 31 s.d 50 GT (Perda Nomor 23 Tahun 2012)	<hr/> SANDAR KAPAL 31 s.d 50 GT (Perda Nomor 23 Tahun 2012)
Berlaku untuk satu kali sandar	Berlaku untuk satu kali sandar
Nomor Seri :	Nomor Seri :
Rupiah : Rp. 10.000,-	Rupiah : Rp. 10.000,-

d. Sandar Kapal 51 s.d 100 GT :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
<hr/> SANDAR KAPAL 51 s.d 100 GT (Perda Nomor 23 Tahun 2012)	<hr/> SANDAR KAPAL 51 s.d 100 GT (Perda Nomor 23 Tahun 2012)
Berlaku untuk satu kali sandar Nomor Seri : Rupiah : Rp. 20.000,-	Berlaku untuk satu kali sandar Nomor Seri : Rupiah : Rp. 20.000,-

5. Contoh karcis Retribusi Pas Masuk Pelabuhan

a. Penumpang :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
<hr/> PAS MASUK PELABUHAN Penumpang (Perda Nomor 23 Tahun 2012)	<hr/> PAS MASUK PELABUHAN Penumpang (Perda Nomor 23 Tahun 2012)
Berlaku untuk satu kali masuk Nomor Seri : Rupiah : Rp. 1.000,-	Berlaku untuk satu kali masuk Nomor Seri : Rupiah : Rp. 1.000,-

b. Kendaraan Roda Dua :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
<hr/> PAS MASUK PELABUHAN Kendaraan Roda Dua (Perda Nomor 23 Tahun 2012)	<hr/> PAS MASUK PELABUHAN Kendaraan Roda Dua (Perda Nomor 23 Tahun 2012)
Berlaku untuk satu kali masuk Nomor Seri : Rupiah : Rp. 1.000,-	Berlaku untuk satu kali masuk Nomor Seri : Rupiah : Rp. 1.000,-

c. Kendaraan Roda Empat :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
<hr/> PAS MASUK PELABUHAN Kendaraan Roda Empat (Perda Nomor 23 Tahun 2012)	<hr/> PAS MASUK PELABUHAN Kendaraan Roda Empat (Perda Nomor 23 Tahun 2012)
Berlaku untuk satu kali masuk Nomor Seri : Rupiah : Rp. 2.000,-	Berlaku untuk satu kali masuk Nomor Seri : Rupiah : Rp. 2.000,-

d. Kendaraan Roda Enam

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PAS MASUK PELABUHAN Kendaraan Roda Enam (Perda Nomor 23 Tahun 2012)	PAS MASUK PELABUHAN Kendaraan Roda Enam (Perda Nomor 23 Tahun 2012)
Berlaku untuk satu kali masuk Nomor Seri : Rupiah : Rp. 4.000,-	Berlaku untuk satu kali masuk Nomor Seri : Rupiah : Rp. 4.000,-

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABBAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

M A R U K A N